

## **TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan :

a. Tugas Pokok :

Dinas Perikanan merupakan pelaksana urusan pemerintah di bidang Perikanan

b. Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.